



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan RM. Thaheh Nomor 87 Telepon-Fax (0747) 321199
MUARA BUNGO – KodePos 37214

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO
NOMOR :503/1131 /IPSP-TK/DPMPTSP/2021

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUNGO TANDUK
DUSUN TANJUNG AGUNG KECAMATAN MUKO-MUKO BATHIN VII

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak Kanak (TK) Bungo Tanduk Nomor : 421.1/03/TK.BT/IX/2021 Perihal Permohonan Izin PAUD TK Bungo Tanduk;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Nomor : 800/2393/Dikbud/2021, Tanggal 30 Agustus 2021;
- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan dibidang Pendidikan di Daerah dilakukan melalui pendirian Sekolah-Sekolah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
b. bahwa pendirian Taman Kanak Kanak (TK) Bungo Tanduk telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberikan Izin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo tentang Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Bungo Tanduk Dusun Tanjung Agung Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang-Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
12. Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Bungo Nomor 63 tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG GIZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUNGO TANJUNG DUSUN TANJUNG AGUNG KECAMATAN MUKO-MUKO BATHIN VII.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program / Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :

Nama Sekolah : Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) BUNGO TANJUNG

Nama Yayasan : Yayasan TK Bungo Tanduk Dusun Tanjung Agung

NIB : -

Alamat Sekolah : Kampung Pasar Raya Dusun Tanjung Agung Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

KEDUA : Dalam menyelenggarakan / mengelola kegiatan pendidikan, Pemegang Izin berkewajiban untuk :

1. Membantu Pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan mengusahakan ketersediaan fasilitas pendidikan dalam Jumlah yang cukup dan memadai serta memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan pendidikan.
2. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha-usaha yang bersifat komersial.
3. Menjaga mutu kependidikan/pengajar, melaksanakan kurikulum dan administrasi sekolah serta peralatan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran proses belajar mengajar disekolah, dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

4. Menyampaikan.....3

4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo melalui Korwil Kecamatan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan / pengelolaan kegiatan pendidikan disekolah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUNGO**



I. SAFRIZAL

Pemimpin Muda (IV/c)
NIP. 196609131993031001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
2. Camat Wilayah Setempat.
3. Arsip.

SALINAN / GROSSE

AKTA NOMOR : 01

TANGGAL : 06 September 2021

Perihal:

AKTA PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PAUD KB. BUNGO TANDUK "



NOTARIS

MHD. AFANDI, S.Sos.,SH.,M.Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA No. AHU-773.AH.02.01 Tahun 2013
TANGGAL 30 OKTOBER 2013

DAERAH KERJA KABUPATEN BUNGO

Alamat: Jl. H. Ali Sudin (Belakang Kantor Samsat Bungo)
Pasir Putih Muaro Bungo
HP. 08126630337, email: afandi_vsp@yahoo.co.id